



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 27/Pid.C/2022/PN Bjn.  
putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Lugiyanto**  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /31 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kapas RT.008. RW.01, Gg.PJKA  
Kec.Kapas,Kab.Bojonegoro.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta..  
Tidak ada Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya ;  
Mengingat pasal –pasal : 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Lugiyanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menjual minuman yang mengandung alkhohol etil atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”** sebagaimana pasal 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
- 1 (satu) Botol miras jenis Arak Jowo dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022** oleh kami **Zaenal Ahmad, SH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

-ttd-

-ttd-

**Tarmo, SH.**

**Zaenal Ahmad, SH.**

Salinan yang sama bunyina  
Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

**VICTORMAN TANABADODO MENDROFA, SH**

**Nip. 1979 03092000121002**